

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI BARITO KUALA 35 TAHUN 2021 DAN PERATURAN
BUPATI BARITO KUALA NOMOR 90 TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 35 TAHUN 2021	PERATURAN BARITO KUALA NOMOR 90 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
	b. bahwa untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan perkembangan perubahan indikator makro yang terjadi secara nasional maka perlu untuk menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);	1. Tetap
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1953 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;	2. Tetap
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)	3. Tetap
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;	4. Tetap
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)	5. Tetap
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);	6. Tetap
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);	7. Tetap
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322)	8. Tetap
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;	9. Tetap

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;	10.	Tetap
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;	11.	Tetap
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasidan Nomoeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;	12.	Tetap
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;	13.	Tetap
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;	14.	Tetap
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021;	15.	Tetap
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito KualaTahun2005 - 2025;	16.	Tetap
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022;	17.	Tetap
18. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 64 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala.	18.	Tetap
19.	19.	Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kabupaten Barito Kuala.
MEMUTUSKAN:		MEMUTUSKAN:
Menetapkan:		Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022
BAB I KETENTUAN UMUM		BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1		Pasal 1
		Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 diubah sebagai berikut :
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.		Tetap
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menajdi kewenangan daerah otonom.		Tetap
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.		Tetap
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah.		Tetap
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMDadalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima)tahun.		Tetap
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pemerintah tahunan daerah		Tetap
7. Arsip Umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.		Tetap
8. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengndalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistmatis, meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.		Tetap
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.		Tetap
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya di singkat PPAS adalah rancangan program dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.		Tetap

<p align="center">BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH</p>	<p align="center">BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH</p>
<p align="center">Pasal 2</p>	<p align="center">Pasal 2</p>
<p>1. RKPd merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat kerangka rancangan ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>2. Sistematika RKPd Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut :</p> <p>I. PENDAHULUAN</p> <p>II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</p> <p>III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH</p> <p>IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</p> <p>VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</p> <p>VII. PENUTUP.</p> <p>LAMPIRAN-LAMPIRAN</p>	<p>Pasal 2 Ayat (2) Perubahan RKPd Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 disusun dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala diubah dengan sistematika sebagai berikut :</p> <p>BAB I : PENDAHULUAN</p> <p>BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPd TAHUN 2022 SAMPAI BULAN JUNI 2022</p> <p>BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUNGAN DAERAH</p> <p>BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</p> <p>BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</p>
<p>Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan Arsip Dinamis oleh Perangkat Daerah.</p>	
<p align="center">Pasal 3</p>	<p align="center">Pasal 3</p>
<p>Dokumen RKPd Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk:</p> <p>a. Pedoman penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka Penyusunan Rancangan APBD Tahun 2022; dan</p> <p>b. Pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB III KETENTUAN PENUTUP</p>	<p align="center">BAB III KETENTUAN PENUTUP</p>
<p align="center">Pasal 4</p>	<p align="center">Pasal 4</p>
<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.</p>	<p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.</p>
<p align="center">Diundangkan di Marabahan pada tanggal 7 Juli 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,</p> <p align="center">Ttd</p> <p align="center">H. ZULKIPLI YADI NOOR</p>	<p align="center">Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 19 Juli 2022 BUPATI BARITO KUALA,</p> <p align="center">Ttd</p> <p align="center">Hj. NOORMILIYANI AS.</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 35</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 90</p>